BAB III

TINDAK PIDANA MAKAR ADALAH JARIMAH BUGHOH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan unsur-unsur jarimah bughoh

a. Pengertian jarimah bughoh.

Bughoh menurut pengertian bahasa ialah berpaling dari kebenaran atau aniaya,[1] atau menuntut sesuatu.[2]

Menurut pengertian istilah syara', Bughoh adalah kaum yang melawan pemerintah yang adil, sebab berbeda paham politik sehingga menentang pemerintah.[3]

Sedangkan yang dikatakan bughoh ialah orang-orang yang melakukan perbuatan dengan kekuatannya atau dengan ideologinya untuk mengadakan perubahan - perubahan atau kekacauan dalam struktur peraturan hukum, atau ketentraman pemerintah, atau orang yang dengan sengaja melarang untuk taat kepada pemerintah.[4]

Menurut fuqoha' bahwa pengertian bughoh ialah segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan) penguasa tertinggi (al-imam al-a'dham), atau wakilnya karena dua hal:

Pertama : Tidak mau melaksanakan sesuatu kewajiban seperti zakat atau sesuatu hukum syara' yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia, atau tidak mau menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi tersebut dengan mengulungkan tangan untuk berjabatan tangan bagi orang yang dekat, atau dengan memberitahukan demikian kepada orang lain, bagi orang yang tinggal jauh, kalau orang yang dekat

---

[1]Louis Ma'luf, Al-Munjid, Al-Maktabah, Bairut, 1973, hal. 44.

[2]Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'ul Jinail Islamy, Kairo, 1963, Jilid II, hal. 673.

[3]Hidris Ahmad, Fiqh menurut Madzhab Syafi'i, Wijaya, Jakarta, 1969, hal. 345.

[4]Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kejauhan itu tergolong orang yang terkemuka (ahlul halli wal 'aqdi).

Kedua : Hendak mencopot penguasa tertinggi karena di pandang telah menyeleweng.[5]

Sedangkan orang-orang yang membangkang pemerintah tersebut ada tiga macam :

1. Orang-orang yang membangkang tanpa alasan baik mempunyai kekuatan atau tidak;
2. Pembangkang yang mempunyai alasan tapi tidak mempunyai kekuatan;
3. Pembangkang yang mempunyai alasan dan kekuatan di bagi menjadi dua :
   a. Kaum Khawarij dan pengikutnya yang termasuk orang yang menghalalkan darah orang muslim, hartanya dan mencaci maki wanita-wanita muslim serta mengkafirkan sebagian sahabat Rasulullah.
   b. Pembangkang mempunyai alasan dan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tidak mempunyai pendapat seperti pendapat khawarij dan tidak menghalalkan darah orang muslim dan membolehkan harta dan wanita-wanitanya.[6]

Adapun dasar hukum jarimah bughoh ialah terdapat dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah :

Dalam Al-Qur-an yaitu surat Al-Hujurat 9 - 10 :

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

Artinya: Dan apabila dua golongan dari orang - orang Mukmin berkelahi, maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang

---

[5]Hanafi, A. MA, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 29.

[6]Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 679.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, maka perangilah yang melowati batas itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah maka bilamana ia sudah kembali, damaikanlah - mereka antara keduanya dengan adil, karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil.7

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتقوا الله لعلكم ترحمون.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain bersaudara, lantaran itu, damaikanlah antara dua saudara kamu, dan berbaktilah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat.8

Surat An-Nisa' 59 :

يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.9

Begitu juga berdasar sabda Nabi sebagai berikut:

من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه
إن استطاع فإن جاء أخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.

Artinya: Barangsiapa yang mengangkat Kepala Negara dengan persetujuan dan kesetiaannya, maka taatlah ia sedapat mungkin, kalau datang orang lain memperseongketakan kekuasaan Kepala Negara tersebut, maka potong leher orang itu.10

7Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur-an, Jakarta, 1971, hal. 846.

8Ibid, hal. 846.

9Ibid, hal. 128.

10Imam Muslim, Shohihul Muslim Bisyarhin Nawawi, Darul Fikri, Beirut, Cet. II, Jus XII, hal. 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain dikatakan sebagai berikut:

وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه (اخرجه مسلم).

Artinya: Dari Urfujah bin Syuraih ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang datang pada kalian sedangkan kalian dalam Jama'ah, ia hendak memecah kalian, maka bunuh - lah ia. Dikeluarkan oleh Muslim.[11]

Al-Qur-an dan hadits-hadits tersebut di atas adalah sebagai dasar hukum terhadap jarimah bughoh.

b. Unsur-unsur Jarimah Bughoh.

Untuk dapat dikatagorikan sebagai jarimah bughoh, maka harus memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai berikut:

1. Disyaratkan bagi adanya jarimah bughoh ialah mereka keluar dari pimpinan/imam, dan maksud keluarnya itu adalah bertentangan dengan pimpinan dan mengadakan penyelewengan.[12]
2. Disyaratkan bagi jarimah bughoh ialah mereka keluar dengan membrontak dan mengadakan perlawanan/pertentangan dengan memakai kekuatan berkelompok.[13]
3. Disyaratkan bagi adanya jarimah bughoh ialah dengan maksud berbuat kejahatan atau bermaksud mengadakan pembrontakan.[14]

Dengan demikian apabila telah memenuhi unsur- unsur atau syarat yang tersebut di atas,. maka perbuatan tersebut dapat dikatakan jarimah bughoh.

---

[11] Muh. Syarif Sukandi, Terjomahan Bulughul Maram, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, hal. 444.

[12] Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 675.

[13] Ibid, hal. 687.

[14] Ibid, hal. 697.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembrontak mempunyai potensi kekuatan atau banyak jumlah pengikutnya dengan diikuti bulat (persatuan), meskipun yang mereka ikuti tersebut bukan Imam (pimpinan) yang dinobatkan, sekiranya sang Imam yang adil berhendak mengembalikan mereka untuk tunduk padanya seraya memerinci biaya yang tidak sedikit dan menyiapkan angkatan perang.

Mereka harus mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak mencopot kepala Negara atau badan exsekutif (pemerintahan) atau tidak hendak tunduk kepadanya. Kalau tujuan tersebut didapat, dengan ditambah syarat-syarat - lain, maka Jarimah yang dilakukan adalah jarimah Politik. Kalau tujuan sesuatu jarimah ialah hendak perobahan-perobahan yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan Syari'at Islam, seperti memasukkan aliran atau faham yang berlawanan dengan Islam, atau hendak menyiapkan jalan bagi kekuasaan negara asing, atau hendak melemahkan kedudukan negeri sendiri dimata negeri lain, maka jarimah yang diperbuat untuk maksud tersebut tidak disebut pembrontakan (baghyu), yaitu jarimah politik, melainkan disebut "perusak" (ifsad) dan tantangan terhadap Tuhan serta Rasulnya, dimana untuk perbuatan tersebut diancamkan hukuman yang berat.

Untuk dapat dikatakan/digolongkan jarimah bughoh yaitu mereka meninggalkan (tidak mau) tunduk/taat kepada Imam atau menolak kebenaran yang berada dihadapan mereka, baik kebenaran itu sebangsa harta atau lainnya seperti hukuman cambuk atau hukuman pembalasan.

Juga untuk dapat digolongkan kepada jarimah politik, maka sesuatu perbuatan harus dilakukan dalam keadaan pembrontakan atau perang saudara yang dikorbankan untuk mewujudkan maksud-maksud jarimah. Kalau perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilakukan dalam keadaan pembrontakan atau perang saudara, maka dipandang sebagai jarimah biasa, dan hukumannya juga biasa. Ketentuan ini diambil dari peristiwa sejarah,yaitu ketika mulai nampak tanda-tanda munculnya golongan khawarij yang membrontak kepada khalifah Ali r.a. Ketika ia berpidato dari suatu mimbar,maka segolongan orang-orang Khawarij menyala-nyala pidatonya sambil berkata "Hanya Tuhan yang berhak memutuskan". Dengan kata-kata ini mereka bermaksud mengkritik khalifah Ali r.a., karena ia mau berdamai dengan sahabat Mu'awiyah dan golongannya,dengan perantaraan para pedamai. Menurut mereka seharusnya ia tidak boleh tunduk kepada keputusan mereka itu.[15]

Mereka harus mempunyai ta'wil (alasan) yaitu mengemukakan alasan pembrontakannya serta dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri lemah. Kalau golongan yang membrontak mengemukakan alasan bagi perbuatannya atau mengemukakan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara' sama sekali, seperti minta pencopotan kepala negara tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahannya, atau dengan alasan bahwa ia bukan kawan senegerinya atau sekutunya, maka mereka digolongkan kepada pengrusak yang mempunyai hukumannya tersendiri, dan mereka bukan pembuat jarimah politik.

B. Sanksi hukum terhadap bughoh

Syari'at Islam mengambil tindakan keras terhadap jarimah pembrontakan,karena apabila tidak demikian, maka akan timbul fitnah,kekacauan masyarakat dan kemundurannya. Tindakan keras tersebut adalah hukuman mati.

---

[15]Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa sekarang hampir seluruh dunia menjatuhkan hukuman mati terhadap pembrontakan.[16]

Ketentuan hukuman terhadap Bughoh bersumber pada firman Allah surat Al-Hujurat 9 sebagai berikut:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

Artinya: Dan apabila dua golongan dari orang-orang Mukmin berkelahi, maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya, maka perangilah yang melewati batas itu sehing ga ia kembali kepada perintah Allah;maka bila mana ia sudah kembali, damaikanlah mereka antar keduanya dengan adil, karena cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.17

Sesungguhnya perang sebagai hukuman adalah tidak tepat, oleh karena hukuman ini tidaklah diucapkan atau diputuskan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili sesuatu perkara tindak pidana yang telah terbukti didalam sidang secara meyakinkan.Tetapi di dalam buku-buku Fiqh para Ulama' secara ijma' telah sependapat, bahwa terhadap tindak pidana pembrontakan (bughoh) yang dilakukan oleh segolongan kaum muslimin, mestilah dilakukan tindakan penumpasan dengan memerangi mereka itu.[18] Badjuri berpendapat, bahwa memerangi mereka itu adalah wajib hukumnya.

---

[16]Ibid, hal. 304

[17]Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 846.

[18]Syarbini Chotib, Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al Fazhil Minhaj Ala Matan Minnaj An Nawawi, Kairo, 1958, hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pandangan ini, maka tindakan memerangi sebagai akibat dari pada suatu tindak pidana pembrontakan, dapat lah disamakan dengan suatu bentuk hukuman, walaupun tidak merupakan hukuman yang biasa. Dasar hukum daripada ketentuan delik pembrontakan atau bughoh terdapat dalam ketentuan Al-Qur-an tersebut di atas.

Orang yang pertama memerangi pembrontak, yakni kaum murtad diantaranya, ialah Abu Bakar Shiddiq, dan orang yang pertama memerangi pembrontak bukan murtad, ialah Ali.

Pendapat seperti ini adalah berasal dari Asy-Syafii sebagaimana yang juga dikutip oleh Syarbini Chotib.[19]

Ketentuan Al-Qur-an surat Hujurot 9, dijelaskan lagi oleh ketentuan berikutnya yakni ayat 10 berbunyi sebagai berikut:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتقوا الله لعلكم ترحمون .

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain bersaudara, lantaran itu, damaikanlah antara dua saudara kamu, dan berbaktilah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat.[20]

Para Ulama' berpendapat mengenai kedua ketentuan Al-Qur-an tersebut, bahwa kedua ketentuan itu adalah merupakan dalil bahwa dalam delik pembrontakan (baghyu) tidaklah lenyap pengertian keimanan, oleh karena Allah Ta'ala menamakan mereka itu saudara Mukmin, yang mereka itu keduanya adalah pembrontak (melampaui batas).

---

[19] Ibid, hal. 123.

[20] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini didalilkan atas apa yang telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib r.a., dan ia adalah pemimpin yang memerangi kaum pembrontak. Sesungguhnya telah ditanya Ali mengenai kaum Jamal dan Shiffin, apakah mereka itu kaum musyrik. Maka kata Ali: tidaklah mereka itu orang musyrik. Maka diriwayatkan, dikatakan apakah mereka itu kaum munafik, maka berkata Ali: tidak. Oleh karena kaum munafik tidak menyebut Allah terkecuali sedikit. Dikatakan, kalau demikian apakah hal mereka itu ? Berkata beliau: saudara kita yang membrontak kepada kita.[21]

Para Mujtahidin sepakat bahwa memerangi musuh yang diperintahkan oleh kepala Negara, adalah suatu fardhu yang tak boleh dilengahkan.[22]

Dalam memerangi pembrontak, mestilah diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pemerontak tidaklah diperangi, terkecuali jika pada mereka itu telah diberikan keamanan, pengertian dan nasehat-nasehat, dan pertanyaan kepada mereka itu apa yang menjadi dendam atau sebab daripada ketidak taatan mereka itu. Dan apabila mereka menyatakan bahwa sebab daripada ketidak taatan mereka itu oleh karena suatu kedoliman ataupun syubhat, maka kenyataan ini mestilah dihilangkan, dan apabila mereka itu mengabaikan nasehat ataupun tidak menyatakan suatu apa-apa, setelah kenyataan-kenyataan tersebut dihilangkan, kemudian mereka itu diberi tahu bahwa mereka akan diperangi.[23]

---

[21] Haliman, Dr. SH, Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 268.

[22] Hasbi Ash-Shiddieqi, TM. Prof.Dr, Hukum-hukum Fiqih Islam, hal. 541.

[23] Haliman, Op.cit, hal. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan-ketentuan perang yang mesti ditaati dalam memerangi mereka itu ialah bahwa mereka itu tidak boleh diserang dari belakang, juga tidak boleh diserang mereka yang meletakkan pedang (senjata), dan mereka yang meninggalkan medan pertempuran, dan juga tidak boleh di serang mereka yang luka-luka yang melemahkan, dan juga melepaskan tawanan-tawanan mereka.[24] Begitu pendapat Malik dan Ahmad. Tapi Abu Hanifah berpendapat;kalau ada lagi grombolan mereka yang dapat orang yang lari itu mempersatukan diri kepadanya untuk meneruskan perlawanan, maka mereka dibolehkan membunuhnya.[25]

Menurut Ar-Rahman, secara Ijma' ditentukan, nama harta-harta pembrontak tidak boleh dibagi-bagi dan di kembalikan kepada mereka itu setelah peperangan selesai.[26] Begitu juga menurut para imam yang empat; bahwa harta-harta bughoh (orang-orang yang membuat pertentangan, yang membrontak tetap menjadi miliknya sendiri) tidak boleh disita, buat dimasukkan dalam kas negara.[27]

Segala pembayaran yang dikenakan oleh kaum bughoh atas rakyat, haruslah dihitung sebagai telah di bayar oleh rakyat kepada pemerintah yang syah. Demikianlah pendapat para Mujtahidin.[28]

Pendapat Asy-Syafi'i dalam Al-Jadied, Abu Hanifah Malik dan Ahmad dalam satu riwayat bahwa kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh golongan penentang (pembrontak) dari harta-harta rakyat, atau pemerintah dalam masa peperangan sedang terjadi, tiada diminta bayarannya

---

[24] Ibid, hal. 272

[25] Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.cit, hal. 541

[26] Hilman, Op.cit, hal. 272

[27] Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.cit, hal. 541

[28] Ibid, hal. 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka. Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i dalam Al-Qodim dan satu riwayat dari Ahmad, wajib dimintakan mereka membayar ganti.[29]

Selanjutnya ulama' Hanafi berpendapat, bahwa jika pembrontak membunuh, baginya tidak berlaku qishosh atau diyah, oleh karena terpotong kekuasaan Imam kepada mereka itu, dan pembrontak yang mati dalam peperangan adalah syahid. Mereka itu tidak disembahyangkan, tetapi dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Sebaliknya kalau pembrontak memasuki kota, dimana tidak berlaku hukum pembrontak dikota itu, dan mereka membunuh disana dengan sengaja maka berlaku qishosh atas diri mereka itu. Tetapi jika hukum pembrontak berlaku dikota itu, menurut Alauddin, dan hal itu tidak berlaku hukum Qishosh.

Akan tetapi Jarimah bughoh adalah termasuk jarimah hudud yang hukumannya atau sanksinya telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Sanksi pidananya adalah hukuman mati.[30] Sebagaimana ketentuan Al-Qur-an surat Al-Hujurat 9 tersebut di atas.

C. Methode penanggulangan terhadap Bughoh

Dalam membahas masalah methode penanggulangan terhadap Bughoh, maka perlu dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur-an dan Al-Hadits adalah sebagai berikut:

Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 disebutkan:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

---

[29] Ibid, hal. 542

[30] Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.[31]

Prof.Dr.Tm.Hasbi Ash-Shiddieqi, dalam Tafsir An-Nur memberi tafsiran tentang ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- Jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang saudara atau berbunuh-bunuhan, maka wajiblah atas umat Islam mendamaikan dua golongan itu, mengajak mereka kepada menerima hukum Allah, baik hukum itu berbentuk qishosh, maupun berbentuk diyat, kewajiban yang umum ini dilaksanakan oleh pemerintah.

  Pemerintah yang mengajak kedua golongan yang bersengketa itu kepada menerima ketetapan Allah.
- Jika salah satu diantara kedua golongan itu merusakkan perdamaian, lalu menyerang kembali golongan yang lain dengan tidak ada satu sebab yang membolehkan, maka wajiblah atas pemerintah dan umat Islam memerangi golongan yang merusakkan perdamaian itu dan mengembalikannya kepada jalan yang lurus hingga kembalilah dia kepada Kitab Allah.
- Jika golongan yang merusakkan perdamaian itu kembali kepada perdamaian sesudah mereka diperangi, maka wajiblah atas kita mendamaikan antara kedua golongan itu dengan adil dengan tidak memihak.

---

31 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Berlaku adillah dalam segala tindak tandukmu, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan akan memberi kepada mereka pembalasan.[32]

Dalam pada itu Anwar Haryono memberikan pengertian dari ayat tersebut di atas, ada 5 hal yang harus di perhatikan:

a. Pertikaian diantara sesama kaum muslimin dilarang sekeras-kerasnya; lebih-lebih kalau dengan senjata, karena pertikaian semacam itu tentu akan mengakibatkan terganggunya keamanan masyarakat dan negara.
b. Tetapi kalau pertikaian senjata itu terjadi juga, maka harus diusahakan perdamaian.
c. Kalau usaha perdamaian itu gagal, maka terhadap yang melewati batas (menolak perdamaian), harus dilakukan tindakan keras, kalau perlu diperangi.
d. Tetapi memerangi disini tidak berarti sama dengan memerangi kaum musyrikin, sebab sebenarnya yang harus dicapai adalah perdamaiannya dan bukan perangnya perang dalam hal ini adalah jalan yang sudah tak terelakkan lagi untuk mencapai perdamaian itu.
e. Yang terakhir ialah kalau perang itu sudah selesai - keadilan harus ditegakkan.[33]

Demikian pula Abdul Qadir Audah memberikan kesimpulan tentang ayat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwasanya mereka itu tidak keluar keimanan mereka meskipun mereka memberontak tetapi masih tetap berpredikat sebagai orang-orang mukmin.

---

[32] Hasbi Ash-Shiddieqi, Prof.Dr, Tafsir Al-Qur-an An-Nur, Jilid IX, Cet.I, Jakarta, 1972, hal. 138-139.

[33] Anwar Haryono, Dr.SH, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, hal. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wajib bagi mereka untuk diperangi dan dibunuh.
3. Pembunuhan terhadap mereka dihentikan jika mereka kembali kejalan Allah.
4. Tidak ada pertanggungan jawab atas kerusakan yang mereka timpa di dalam peperangan.
5. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang menjegah kebaikan dan kebenaran boleh diperangi.[34]

Dalam ayat yang lain juga disebutkan:

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس و من يفعل ذلك ابتغاء
مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.(Surat An-Nisa' 114).[35]

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa memberi sedekah menyuruh ma'ruf membuat ishlah hendaklah kita lakukan secara rahasia (tidak melahirkannya kepada umum).

a. Melahirkan sedekah mungkin menyakiti orang yang menerimanya dan merendahkan kemuliaannya.
b. Menyuruh ma'ruf mencegah mungkar lebih berhasil apa bila kita lakukan secara rahasia, tidak dimuka umum
c. Mengshlahkan manusia dalam rahasia, tidak di muka umum lebih memungkinkan hasil apa yang kita maksudkan.[36]

---

[34] Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 671
[35] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 140
[36] Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.cit, hal. 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa berbuat yang 3 hal ini dengan maksud mencari keridhaan Allah, maka kelak Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Dan harus dimaklumi bahwa syarat-syarat kita mencapai keridhaan Allah ialah mengerjakan sesuatu menurut cara yang mendatangkan kebajikan - dan menyempurnakan kemanfaatan.[37]

Sehubungan dengan perdamaian tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين

Artinya: Dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan RasulNya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.[38]

Ayat tersebut mengandung pengertian: Perbaikilah keadaanmu dengan menjauhi persengketaan, kembali kepada kerukunan dan persatuan pendapat. Memperbaiki perhubungan antara satu dengan lain yang telah dirusakkan oleh persengketaan adalah suatu tugas yang diwajibkan agama. Dengan perbaikan perhubungan itulah tiap-tiap bangsa dapat mempertahankan kemuliyaannya dan kesatuannya.[39]

Sabda Nabi Saw.:

ألاأخبركم بما فضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة (الترمذي)

---

[37] Ibid, hal. 147

[38] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 260

[39] Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.cit, hal. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Apakah tidak lebih baik saya kabarkan kepadamu suatu hal yang lebih utama dari derajat puasa, sembahyang dan sedekah? menjawab para sahabat: Baik benar tuan kabarkan kepada kami. Bersabda Nabi Saw.: Memperbaiki persengketaan;karena rusak hubungan lantaran persengketaan itulah mencukur (menghancurkan umat) Turmudzi.40

Pengertian memperbaiki hubungan orang-orang yang bersengketa atau yang mengadakan pemberontakan,ialah mengulurkan tali yang kuat dan kokoh antara mereka, terutama mereka yang telah tumbuh persengketaan baik yang mengenai urusan darah, maupun mengenai urusan politik dan taktik perjuangan.

Ayat-ayat di atas, demikian pula hadits tersebut - memberikan kesan, bahwa antara usaha yang biasa diwujudkan umat Islam terutama para pemuka yaitu memperbaiki atau berusaha memperbaiki hubungan antara mereka bersengketa baik itu segolongan dengan segolongan yang lain atau antara partai dengan partai lain. Dengan demikian pada umat tidak boleh membiarkan persengketaan itu berjalan terus. Penegak hukum diwajibkan berusaha menghilangkan - persengketaan atau pemberontakan dan pertentangan, dan menghidupkan kembali hubungan yang baik antara mereka yang bersengketa dan yang berselisih.

Mengadakan perdamaian antara mereka yang bertentangan bagi yang membrontak terhadap penguasa dengan memakai siasat dan taktik kebijaksanaan, dibolehkan asal saja perdamaian itu tidak membawa kepada menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan.

Para ulama' telah membagi perdamaian yang terjadi antara dua orang yang bersengketa, kepada beberapa bagian;

---

40 Ahmad, Imam, Musnad Ahmad, Juz VI, Al Maktabah Islamy, Beirut, hal. 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Shulhu yang dilakukan antara orang muslim dengan orang kafir.
2. Shulhu antara dua suami isteri.
3. Shulhu antara golongan yang bertindak curang terhadap golongan lain yang tidak curang.
4. Shulhu yang terjadi antara dua orang yang tagih menagih.
5. Shulhu yang dilakukan untuk memperoleh perdamaian dalam soal darah, seperti mendamaikan antara pembunuhan dengan wali yang terbunuh, supaya mau menerima pembayaran diat umpamanya.
6. Shulhu yang dilakukan untuk menghilangkan khusumat dalam soal harta.[41]

Perdamaian boleh dilakukan asal tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sebagaimana sabda Nabi;

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله . (الترمذى)

Artinya: Shulhu boleh dilaksanakan antara para muslimin untuk menghasilkan perdamaian, kecuali shulhu yang menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. (Turmudzi).[42]

Dalam Al-Qur-an telah dijelaskan bahwa golonganyang harus diperangi oleh yang berkuasa (Pemerintah) yaitu golongan yang melakukan penghianatan atau pemberontakan kepada Pemerintah yang sah dan terhadap golongan yang melancarkan serangan-serangan terhadap Allah dan RasulNya atau

---

[41] Hasbi Ash-Shiddieqi, Al Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 375

[42] At Turmudai, Suman, Jami'ush Shoheh Turmudzi, Jilid III, Maktabah Islamiyah, Beirut, hal. 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kekuasaan yang sah.

Terhadap golongan tersebut, Pemerintah harus memeranginya berdasarkan ayat 9 surat Al-Hujurat tersebut di atas adalah karena mereka membuat keonaran dan kekacauan serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman negara, sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi;

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : الثيب الزانى
والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة(متفق عليه)

Artinya: Tidak halal darah seorang Islam melainkan dengan karena salah satu dari tiga sebab; Janda yang berzina, membunuh orang dan meninggalkan Agama serta menentangi jema'ah. 43

Yang dimaksud dengan "menceraikan dari diri jemaah" orang Islam ialah meninggalkan jama'ah orang Islam (tidak mau tunduk kepada keputusan ahlil halli wal qodi) tidak mau menyerahkan diri kepada mereka dan membuat pertentangan serta membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Dan apabila mereka dan pengikut mereka menarik diri atau bertaubat dengan segera sebelum mereka tertangkap, maka bagi mereka tidaklah boleh dibunuh, lantaran sudah habis sebabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 34 sebagai berikut:

الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا
أن الله غفور رحيم

---

[43] Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marom, Syirkah Maktabah, hal. 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat diantara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.44

Adapun penentang jama'ah yang tersebut di atas,maka pembunuhan itu dilakukan karena mereka dengan perbuatan-perbuatannya itu menjadi orang yang halal dibunuh.

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada golongan yang menyerang Allah dan RasulNya ialah sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 33-34;

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم ٠ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ٠

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang - orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan dibumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan yang besar, kecuali orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka katakanlah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.45

---

44 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 164.

45 Ibid, hal. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id